

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya lembaga keuangan didorong oleh bertumbuhnya segala aktivitas perekonomian yang ada di dalam masyarakat yang mana diperlukan sebuah instansi yang mempunyai tupoksi untuk mengelola keuangan yang mereka miliki. Pertama kalinya lembaga keuangan yang muncul adalah Bank, dalam hal ini lembaga keuangan bank mempunyai suatu peranan sebagai lembaga penghubung antara pihak surplus dana kepada pihak defisit dana. Setelah berkembangnya lembaga keuangan bank, hadirilah sebuah lembaga keuangan non bank yang tidak lain adalahh koperasi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 tahun 1990, lembaga keuangan diberi batasan sebagai badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat untuk membiayai investasi perusahaan. Tupoksi lembaga keuangan bukan hanya untuk membiayai investasi perusahaan semata akan tetapi juga dimanfaatkan sebagai kegiatan konsumsi, dan kegiatan perputaran barang dan jasa.¹

Lembaga keuangan Bank merupakan badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan dengan cara menghimpun dana yang berasal dari masyarakat atau nasabah dalam bentuk simpanan serta memanifestasikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Disini lembaga keuangan Bank diatur dalam regulasi Undang-Undang No. 7 Tahun 2007 tentang perbankan *junto* Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia *junto* Undang-undang No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank merupakan badan usaha kegiatannya mengoperasikan bidang keuangan secara langsung atau tidak langsung dengan sistem menghimpun dana dengan cara dikeluarkannya surat berharga serta

¹ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 79-81.

memanifestasikan kepada masyarakat untuk mendanai investasi perusahaan.

Apabila lembaga keuangan tersebut berpedoman pada prinsip syariah, maka akan menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah merupakan perusahaan yang usahanya bergerak dibidang jasa keuangan yang berpedoman terhadap prinsip syariah.² Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip Hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Oleh karena itu lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa di bidang syariah adalah Fatwa DSN MUI sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, dimana terdapat pasal 31 menjelaskan “untuk melaksanakan kegiatan usaha, bank umum syariah wajib memperhatikan fatwa DSN MUI”.³

Di Indonesia lembaga keuangan syariah bukan bank yang turut serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat adalah Koperasi. Menurut UU No. 25 Tahun 1992, “koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan pada prinsip koperasi dan juga sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.”⁴ Dahulunya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) dikenal dengan nama KJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah) adalah koperasi yang tupoksinya bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang berlandaskan pada prinsip syariah, yangmana dalam kegiataannya dilakukan dengan cara menghimpun dana dan memanifestasikannya melalui jasa keuangan syariah dari dan untuk anggota koperasi.⁵

Salah satu Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah KSPPS Artha Bahana Syariah. KSPPS ini sudah berdiri sejak 1 September 2007 dengan nomor badan Hukum

² Dr. Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), 2.

³ Yulfiyanda, dkk., “Akad Pembiayaan Murahah Bil Wakalah”, *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, No. 1 (2020): 2.

⁴ Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khotijah, dan M. Zidny Nafi' Hasbi, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Indramayu: CV Adanu Abimata, 2020), 38.

⁵ Chaidir Iswanaji, Siti Afidatul Khotijah, dan M. Zidny Nafi' Hasbi, *Lembaga Keuangan Syariah*, 39.

243/BH/XIV.17/XI/2007. KSPPS Artha Bahana Syariah telah menjadi mitra baru bagi masyarakat di Kabupaten Kudus. KSPPS Artha Bahana Syariah Cabang Kudus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi kebutuhan ekonomi di Kabupaten Kudus, mulai dari menghimpun dana (Funding), pembiayaan (landing) maupun produk-produk jasa lainnya.

Diantara produk yang terdapat di KSPPS Artha Bahana Syariah adalah akad pembiayaan murabahah. Pembiayaan merupakan salah satu produk utama yang ada di KSPPS Artha Bahana Syariah. Pembiayaan ini lebih fokus kepada pengembangan segmen usaha menengah ke bawah. Akad murabahah merupakan pembiayaan yang saling menguntungkan antara pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memberikan dana melalui jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaaan barang dan harga jual barang terdapat nilai lebih yang dijadikan sebagai keuntungan dan pengembaliaannya dilakukan secara mengangsur. Murabahah di dalam Al-Qu'an tidak dibahas secara langsung, akan tetapi di dalam Al-Qur'an membahas terkait acuan transaksi perdagangan seperti jual beli, laba, dan rugi. Di dalam hadis Nabi Muhammad juga tidak membahas secara terperinci terkait akad murabahah. Para ulama generasi awal seperti Maliki dan Syafi'i yang secara khusus mengatakan bahwa jual beli murabahah halal, tidak memperkuat pendapat mereka dengan satu Hadispun. Di dalam Islam, murabahah merupakan salah satu jual beli yang bersifat amanah yang dapat diartikan sebagai jual beli yang transparan. Yaitu jual penjual mempunyai keharusan untuk memberitahu harga pokok dan keuntungan yang diambil dari barang yang dijual secara jujur. Ketidak jujuran dalam penyampaian jual beli akan mengakibatkan suatu tindakan penipuan.⁶

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 04/DSM-MUI/IV/2000 tentang murabahah dijelaskan bahwa bank wajib membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat- syarat benda yang menjadi objek akad murabahah adalah barang yang dijual belikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank. Tidak sah jika menjual barang yang baru akan menjadi miliknya.⁷

⁶ Yulfiyanda, dkk., "Akad Pembiayaan Murahah Bil Wakalah", *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, No. 1 (2020): 4.

⁷ Fichia Melina, "Pembiayaan Murabahah di Baitul Mall wat Tamwil (MBT)", *Jurnal Tabarru' Islam Banking and Finance* 3, no. 2 (2020): 270.

Dalam transaksi jual beli yang terdapat di lembaga keuangan khususnya koperasi syariah diperlukan suatu akad pelengkap. Dengan adanya alat pelengkap dalam akad bisa mempermudah dalam pelaksanaan pembiayaan. Untuk mempermudah hal tersebut, dalam akad pembiayaan murabahah bisa menyertakan akad wakalah. Akad wakalah bisa terjadi apabila pihak koperasi mewakilkan kepada anggotanya untuk mewakilinya dalam melakukan pekerjaan tertentu. kombinasi akad wakalah dengan murabahah tidaklah dilarang dalam agama islam, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun pada kenyataannya praktik yang dilakukan di lembaga keuangan koperasi dikhawatirkan rentan terjadi kesalahan.⁸

Di dalam praktiknya di lapangan KSPPS Artha Bahana Syariah melaksanakan akad pembiayaan murabahah disertai akad pelengkap yaitu akad wakalah. Hal tersebut dilakukan karena karena lebih mempermudah pihak KSPPS Artha Bahana Syariah didalam transaksi jual beli. Di dalam jual beli tentunya ada yang namanya pihak kreditur dan pihak debitur. Dalam pemberian pembiayaan kepada debitur tentunya akan timbul yang namanya utang pembiayaan. Dalam hal ini setiap transaksi pembiayaan harus selalu dalam pengawasan pihak kreditur sebagai pemberi dana guna memantau jalannya pengembalian pembiayaan oleh debitur. Ketika proses pengembalian dana kepada kreditur, banyak problematika yang terjadi di lapangan, salah satunya adalah kurangnya pemantauan perkembangan usaha milik debitur oleh kreditur sehingga dalam pengembalian pembiayaan sering terjadi kemacetan pembiayaan. Sehingga problematika tersebut membutuhkan suatu solusi untuk menyelesaikannya. Dalam penyelesaian pembiayaan yang bermasalah banyak lembaga keuangan yang dalam penyelesaiannya tidak sesuai pedoman prinsip prinsip syariah atau dasar hukum lain. Sehingga menyebabkan permasalahan tidak kunjung mereda justru semakin runyam.

Dari penjelasan tersebut penulis ingin meneliti dua permasalahan yang terjadi di KSPPS Artha Bahana Syariah, pertama penulis berusaha untuk mengungkap terkait sistematika pelaksanaan akad pembiayaan murabahah yang sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah. Kedua, penulis ingin mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan

⁸ Herlambang Yogi, dkk., "Konsep Keadilan Bagi Nasabah Dalam Akad Murabahah Bil Wakalah di Bank Syariah", *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 3, No. 2 (2019): 165.

bermasalah di akad pembiayaan murabahah yang sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga penulis terdorong untuk mewujudkan harapannya yang kemudian akad diwujudkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang berjudul “ Analisis Yuridis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabah Bil Wakalah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di KSPPS Artha Bahana Syariah Kabupaten Kudus).”

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini menekankan pada fokus penelitian terkait sistematika pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Artha Bahana Syariah dari segi Hukum Ekonomi Syariah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana sistematika pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di KSPPS Artha Bahana Syariah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah ?
2. Bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di KSPPS Artha Bahana Syariah dalam segi hukum ?

D. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilakukan oleh penulis agar bisa menyajikan data yang akurat sehingga bisa menyelesaikan masalah. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian mempunyai dua tujuan, diantaranya yaitu:

1. Untuk memahami serta menganalisis sistematika pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bi wakalah yang berdasarkan pada Hukum Ekonomi Syariah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana cara menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah pada akad murabahah bil wakalah di KSPPS Artha Bahanna Syariah dari segi hukumnya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperbanyak ilmu pengetahuan hukum terkait landasan melaksanakan akad pembiayaan murabahah bil wakalah dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

- b. Untuk menambah ilmu pengetahuan terkait cara penyelesaian faktor yang menghambat pelaksanaan akad murabahah bil wakalah dari segi hukumnya.
 - c. Sebagai studi keilmuan dan dapat dijadikan sebagai tambahan sumber pustaka atau referensi keilmuan.
 - d. Diharapkan hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai sumbangan pemikiran guna sebagai arah penelitian yang lebih lanjut pada generasi yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
- a. Bagi Penulis

Untuk memperkaya ilmu pengetahuan hukum terkait peraturan yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta bisa mengetahui menyelesaikan permasalahan di akad murabahah bil wakalah.
 - b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa membantu memberikan informasi kepada masyarakat terkait ketentuan pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
 - c. Bagi KSPPS

Dapat dijadikan acuan dan doreksi dalam penerapan akad murabahah bil wakalah, serta dapat memberikan solusi untuk menyelesaikan pembiayaan murabahah bil wakalah yang bermasalah
 - d. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa memberikan informasi dan referensi terkait pelaksanaan akad murabahah bil wakalah serta strategi dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Memberikan pengenalan dan sosialisasi terkait produk akad pembiayaan murabahah yang dioperasikan di KSPPS Artha Bahana Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami tugas akhir serta memberikan gambaran secara menyeluruh secara garis besar, sistematika penulisan tugas akhir dibagi menjadi tiga bagian:

1. Bagian Awal

Pada bagian awal ini berisi halaman judul, pengesahan majelis penguji munaqosah, pernyataan keaslian skripsi,

abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab latin, kata pengantar, dan daftar isi.

2. Bagian Utama

a. BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

b. BAB II : KERANGKA TEORI

Bab ini berisi tentang kajian teori yang terkait dengan analisis yuridis pelaksanaan akad murabahah, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi terkait gambaran obyek penelitian, deskriptif penelitian, dan analisis data penelitian.

e. BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi terkait kesimpulan dan saran.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran (transkrip wawancara, catatan observasi penelitian, dokumentasi dan lain sebagainya).